



**KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP PGRI SUMATERA BARAT
NOMOR : 0267/STKIP-AK/PGRI-SB/2013**

TENTANG

**PEDOMAN PENILAIAN KEGIATAN EKSTRA KURIKULER MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) PGRI SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa kegiatan kemahasiswaan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan *soft skill* mahasiswa yang tak terpisahkan dalam menghasilkan alumni yang berwawasan luas;
- b. bahwa untuk mencapai menghitung kredit point kreatifitas mahasiswa diperlukan suatu pedoman penilaian baku dan seragam di lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua tentang Pedoman Penilaian Kredit Poin Keaktifan Kemahasiswaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Ketua STKIP PGRI Sumatera Barat Nomor: 10071/STKIP-AK/PGRI/SB/2012 Tentang Pedoman Manajemen Organisasi Kemahasiswaan di STKIP PGRI Sumatera Barat.
- Memperhatikan : 1. Usulan/masukan Pimpinan Program Studi, Bagian Kemahasiswaan dan pembina Organisasi kemahasiswaan STKIP PGRI Sumatera Barat
2. Hasil Rapat Pimpinan Institusi STKIP PGRI Sumatera Barat.

Memutuskan

- Menetapkan :
Pertama : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) PGRI SUMATERA BARAT TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KEGIATAN EKSTRA KURIKULER MAHASISWA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PGRI SUMATERA BARAT**
- Kedua : a. Ketentuan penetapan angka kredit kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini
- b. Daftar rincian penetapan angka kredit kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 10 Januari 2013

Ketua



Dr. Zuzmelia, M.Si

**PEDOMAN PENILAIAN KEGIATAN EKSTRA KURIKULER MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) PGRI SUMATERA BARAT**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Dalam rangka memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang aktif mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat menyusun Pedoman Penilaian Kegiatan Ekstra Kurikuler Mahasiswa STKIP PGRI Sumatera Barat. Pedoman ini digunakan untuk mencatat kumpulan poin keaktifan mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat maupun lembaga lain terkait, baik tingkat lokal, nasional sampai dengan internasional. Pedoman ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk menjadi aktivis kampus yang handal baik dari segi ilmu maupun ketrampilan.

TUJUAN

1. Meningkatkan peran mahasiswa sebagai bagian dari pencapaian visi, misi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat
2. Meningkatkan motivasi mahasiswa untuk aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan
3. Meningkatkan motivasi mahasiswa untuk mau terlibat menjadi pengurus lembaga-lembaga kemahasiswaan
4. Meningkatkan jiwa kepemimpinan dan kepribadian serta rasa cinta pada almamater
5. Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan
6. Mempertinggi budi pekerti
7. Membangun jiwa solidaritas dan kepedulian terhadap sesama mahasiswa
8. Membangun kesadaran terhadap lingkungan.
9. Mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air

SASARAN

1. Menghidupkan dan meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa.
2. Membentuk suasana kejiwaan mahasiswa untuk menyadari esensi suatu kegiatan baik bagi dirinya maupun sesama mahasiswa lainnya
3. Pemerataan kegiatan bagi seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat

BAB II

SIFAT DAN SYARAT KEGIATAN

Sifat kegiatan

Kegiatan kemahasiswaan pada intinya dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan wajib dan kegiatan sukarela.

1. Kegiatan **Wajib**, adalah kegiatan mahasiswa yang diselenggarakan secara terstruktur dan terpola baik dalam lingkup STKIP PGRI Sumbar maupun prodi dan ditetapkan wajib diikuti oleh para mahasiswa tanpa terkecuali. Kegiatan yang dikategorikan wajib adalah sebagai berikut :
 - a. Program Silaturahmi Mahasiswa Keguruan (Simak)
 - b. Kegiatan tertentu yang diperlukan dan akan ditetapkan kemudian
2. Kegiatan **Sukarela**, adalah kegiatan yang dipilih dan diikuti oleh mahasiswa secara sukarela dan tidak dengan terpaksa. Untuk memudahkan membedakan mana kegiatan yang bersifat sukarela cirinya adalah kegiatan yang tidak termasuk dalam butir (1).

Syarat kegiatan

Persyaratan minimal poin yang wajib diperoleh mahasiswa S1 selama belajar di STKIP PGRI Sumbar, adalah 50 poin. Sedangkan persentase sifat kegiatan mahasiswa meliputi 100% wajib dan minimal 50% sukarela.

BAB III

DASAR PENGHITUNGAN DAN PENILAIAN KREDIT POIN

KEAKTIFAN MAHASISWA

Kredit Poin Keaktifan Mahasiswa didasarkan pada 5 kategori yaitu:

1. Tingkatan organisasi: Institusi atau program studi
2. Periode Jabatan: 1(satu) periode atau setiap satu kegiatan
3. Jabatan Struktural: Ketua, Wakil ketua, Sekertaris/Bendahara, Koordinator seksi, Anggota, Pembicara, Moderator, Peserta/pendengar
4. Lingkup Kegiatan: Intern STKIP PGRI Sumbar ataukah Ekstern (Provinsi Nasional, Internasional)
5. Jenjang Prestasi Mahasiswa (dalam bidang Olah Raga /Seni/IPTEK): Juara I, II, III, dst baik perorangan atau tim.

Penilaian KPKM ditentukan dengan mempertimbangkan dasar penghitungan seperti yang sudah ditetapkan diatas. Bobot nilai yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel besaran bobot KPKM seperti yang disajikan berikut. Total nilai KPKM mahasiswa diperoleh dengan cara mengakumulasikan semua nilai yang pernah diperoleh pada formulir daftar kredit poin keaktifan mahasiswa.

**TABEL KREDIT POIN KEAKTIFAN MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PGRI
SUMATERA BARAT**

NO	KEGIATAN DAN INDIKATOR PENILAIANNYA	KEDUDUKAN	TINGKAT				
			Prodi	Institusi Kampus /Kab./Kota	Pro pinsi	Nasional	Inter nasional
1	Muysawarah Besar Mahasiswa (Mubes)	Ketua		3			
		Anggota		2			
2	Organisasi: Dewan Legislatif Mahasiswa	Ketua		20			
		Wakil		19			
		Sekretaris		18			
		Bendahara		17			
		Ketua Komisi		16			
		Anggota		10			
3	Organisasi: Badan Eksekutif Mahasiswa	Ketua		20			
		Wakil		19			
		Sekretaris		18			
		Bendahara		17			
		Koordinator		16			
		Anggota		10			
4	Organisasi: Unit Kegiatan Mahasiswa	Ketua		18			
		Wakil		17			
		Sekretaris		16			
		Bendahara		15			
		Koordinator		14			
		Anggota		9			
5	Organisasi: Himpunan Mahasiswa	Ketua	18				
		Wakil	17				
		Sekretaris	16				
		Bendahara	15				
		Koordinator	14				
		Anggota	8				
6	Penelitian Non TA/Skripsi setiap kegiatan	Ketua Peneliti	7	10	15	17	20
		Anggota Peneliti	5	7	10	15	17
7	Mengikuti Lomba Karya Tulis:	Juara 1	7	10	15	17	20
		Juara 2	5	7	10	15	17
		Juara 3	3	5	7	10	15
		Non Juara	1	3	5	7	10
8	Publikasi karya tulis mahasiswa di Jurnal	Penulis Utama	3	5	7	10	12
		Penulis Pendamping	1	3	5	7	10
9	Seminar/Ceramah/Diskusi setiap kegiatan	Panitia Inti	3	4	5	6	7
		Anggota Seksi	2	3	4	5	6
		Peserta	1	2	3	4	5
NO	KEGIATAN DAN INDIKATOR PENILAIANNYA	KEDUDUKAN	TINGKAT				
			Prodi	Institusi Kampus /Kab./Kota	Pro pinsi	Nasional	Inter nasional

10	Simak STKIP PGRI (Institusi)	Ketua	3	4			
		Anggota	2	3			
		Peserta		2			
11	Simak STKIP PGRI (Program Studi)	Ketua	3				
		Anggota	2				
12	Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa	Ketua Panitia	3	4	5	6	
		Anggota	2	3	4	5	
		Peserta	2	3	4	5	
13	Lomba/Pementasan Setiap Kegiatan	Panitia Inti	3	4	5	6	
		Anggota Seksi	2	3	4	5	
		Peserta	1	2	3	4	
14	Kegiatan Kepanitian: Bakti Sosial, Donor Darah, Pemilihan Pengurus BEM dll.	Panitia Inti	3	4	5	6	
		Anggota Seksi	2	3	4	5	
		Peserta	1	2	3	4	
15	Olah Raga	Juara 1	3	4	5	8	11
		Juara 2	2	3	4	7	10
		Juara 3	1	2	3	6	9
		Non Juara			3	4	6
16	Mengikuti kegiatan tugas dari kampus < 7 hari	Petugas		2	3	4	
		Peserta		1	2	3	
17	Mengikuti kegiatan tugas dari kampus > 7 hari	Peserta		7			

Keterangan:

Panitia Inti Meliputi : Ketua Panitia, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koordinator/Ketua Seksi.

**FORM. DAFTAR KREDIT POIN KEAKTIFAN MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PGRI
SUMATERA BARAT**

No	Tanggal	Nama Kegiatan	Tingkat Kegiatan	Kedudukan/Jabatan	Kredit Point	Pejabat Berwenang	Validasi
1							
2							

**BAB IV
MANFAAT DAN KETENTUAN**

KREDIT POIN KEAKTIFAN MAHASISWA

Kredit poin keaktifan mahasiswa bernfaat bagi lembaga dan mahasiswa yaitu :

1. Sebagai syarat mengikuti yudisium wisudawan/ti.
2. Setiap prosesi akan dipilih seorang mahasiswa dengan jumlah perolehan poin tertinggi untuk mendapatkan **penghargaan**. Berdasarkan poin tertinggi yang diperolehnya selama mengikuti perkuliahan di STKIP PGRI Sumatera Barat.
3. Pada setiap periode wisuda, tim evaluasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua bidang Kemahasiswaan dengan anggota Kasubag Kemahasiswaan dan para Pimpinan prodi akan menentukan seorang wisudawan untuk diberikan predikat **WISUDAWAN TERBAIK NON AKADEMIK** dalam bentuk Piagam Penghargaan. Penghargaan ditetapkan dengan SK Ketua STKIP PGRI Sumbar dan akan disampaikan langsung oleh Ketua STKIP PGRI Sumbar pada saat wisuda.

Syarat untuk mendapatkan piagam penghargaan sebagai Wisudawan terbaik Nonakademik adalah sebagai berikut :

- a. Mendapatkan jumlah poin Kredit Poin Keaktifan Mahasiswa tertinggi
- b. Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3.00
- c. Masa studi maksimal 4 th..
- d. Aktivitas kegiatan menyebar ditinjau dari jenis kegiatan dan lingkup kegiatan (intern, provinsi, nasional) dalam satu periode wisuda.

Sedangkan untuk penilaian hasil akhir keaktifan mahasiswa diberikan ketentuan :

1. Surat Keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa telah memenuhi persyaratan minimal KPKM diterbitkan oleh Wakil Ketua bidang Kemahasiswaan melalui Kasubag Kemahasiswaan. Surat Keterangan ini hanya diterbitkan berdasarkan permintaan mahasiswa untuk keperluan wisuda.
2. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan jumlah poin minimal Kredit Poin Keaktifan Mahasiswa tidak berhak untuk mengikuti Yudisium.
3. Kartu Hasil Keaktifan Mahasiswa (KHKM) adalah transkrip yang menunjukkan catatan hasil prestasi keaktifan mahasiswa dalam periode tertentu.. KHKM dalam bentuk tercetak dapat diterbitkan bilamana :
 - a. Atas permintaan mahasiswa yang bersangkutan (tidak otomatis)
 - b. Telah memperoleh minimal 50 poin
 - c. Dapat diminta paling banyak satu kali dalam satu tahun ajaran
4. Kredit Poin Keaktifan Mahasiswa diberlakukan secara wajib bagi seluruh mahasiswa mulai tahun ajaran **2011**
5. *Mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain wajib memiliki poin keaktifan yang sifatnya wajib untuk pengisian KHKM.*

6. Mahasiswa pindahan yang kedudukannya sedang bekerja, syarat dan ketentuan untuk mendapatkan KHKM ditentukan kemudian.
7. Kegiatan kemahasiswaan diluar STKIP PGRI Sumbar hanya akan diakui sebagai perolehan poin keaktifan jika mahasiswa yang bersangkutan sebagai utusan STKIP PGRI Sumbar dan dinyatakan dalam bentuk surat tugas dari Wakil Ketua bidang Kemahasiswaan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 10 Januari 2013



Ketua

Dr. Zusmelia, M.Si